

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOBA

#### A. Sejarah Narkoba

Kurang lebih th. 2000 SM di Samaria dikenal sari bunga opion atau kemudian dikenal opium / candu = *papaver somniferum L.* Bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke arah India, Cina dan wilayah-wilayah Asia lainnya. Cina kemudian menjadi tempat yang sangat subur dalam penyebaran candu ini (dimungkinkan karena iklim dan keadaan negeri). Memasuki abad ke XVII masalah candu ini bagi Cina telah menjadi masalah nasional bahkan di abad XIX terjadi perang candu dimana akhirnya Cina ditaklukan Inggris dengan harus merelakan Hong Kong<sup>1</sup>.

Tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama Friedrich Wilhelm Sertuner menemukan modifikasi candu yang dicampur amoniak yang kemudian dikenal sebagai Morphin diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama *Morphius*. Tahun 1856 waktu pecah perang saudara di A.S. Morphin ini sangat populer dipergunakan untuk penghilang rasa sakit luka-luka perang sebahagian tahanan-tahanan tersebut "ketagihan" disebut sebagai "penyakit tentara". Tahun 1874 seorang ahli kimia bernama Alder Wright dari London, merebus cairan

---

<sup>1</sup> Anonim "Sejarah Narkotika", diunduh dari <http://onthe7.blogspot.com/2011/03/sejarah-narkotika.html>, pada tanggal 21/06/2012, pkl 9 :24

morphin dengan asam anhidrat (cairan asam yang ada pada sejenis jamur). Campuran ini membawa efek ketika diuji coba kepada anjing yaitu: anjing tersebut tiarap, ketakutan, mengantuk dan muntah-muntah. Namun tahun 1898 pabrik obat “Bayer” memproduksi obat tersebut dengan nama Heroin, sebagai obat resmi penghilang sakit *pain killer*.

Tahun 60-an – 70-an pusat penyebaran candu dunia berada pada daerah *Golden Triangle* yaitu Myanmar, Thailand & Laos dengan volume produksi 700 ribu ton setiap tahun. Penyebaran candu dunia juga terjadi di daerah *Golden Crescent* yaitu Pakistan, Iran dan Afganistan, dari *Golden Crescent* penyebaran candu dunia ini pun menuju ke Afrika dan Amerika. Selain morphin & heroin adalagi jenis lain yaitu kokain (*ery throxylor coca*) berasal dari tumbuhan coca yang tumbuh di Peru dan Bolivia. Biasanya digunakan untuk penyembuhan Asma dan TBC.

Di akhir tahun 70-an ketika tingkat tekanan hidup manusia semakin meningkat serta teknologi mendukung maka diberilah campuran-campuran khusus agar candu tersebut dapat juga dalam bentuk obat-obatan<sup>2</sup>. Pengguna narkotika terus mengalami kenaikan pada era ini, namun pada era 80-90-an bukan lagi pada orang kaya saja yang menggunakan narkotika namun pada kalangan orang tidak mampu seperti pengangguran, gelandangan sudah mengonsumsi narkotika.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Anonim, “Sejarah Narkotika”, diunduh dari <http://budherita.wordpress.com/sejarah-narkoba/> pada tanggal 30/04/2012, pkl 9:24

<sup>3</sup> *Perkembangan Narkotika*, Gerhana Media Yogyakarta, Edisi Januari 2004

Perkembangan peredaran gelap narkoba pada saat ini sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan, berdasarkan data yang ada pada Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah merambah ke sebagian besar masyarakat, dimana tidak satu kabupaten pun terbebas dari masalah penyalahgunaan narkoba bahkan sudah sampai pada tingkat Kelurahan dan Pedesaan.

Permasalahan menjadi semakin rumit dengan meningkatnya penularan HIV/AIDS akibat pertukaran penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau hubungan seks bebas diantara pengguna jarum suntik maupun dengan wanita pekerja seks. Berbagai upaya untuk melaksanakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah khususnya melalui organisasi forum seperti BNN / BNP / BNK selaku vocal point dalam penanganan permasalahan narkoba dan juga bersama-sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta potensi masyarakat lainnya yang peduli terhadap permasalahan narkoba. Akan tetapi upaya penanggulangan yang dilaksanakan hingga saat ini belum bias menjawab kebutuhan di lapangan. Dalam upaya memerangi permasalahan narkoba sangat diperlukan kerjasama, komitmen dan konsistensi pada setiap tatanan elemen bangsa baik pada tatanan personal, institusional maupun sosial. Sebagai catatan, saat ini menurut penelitian yang telah dilakukan oleh BNN, bahwa 1,5 persen populasi

penduduk Indonesia yaitu sekitar 2,9 juta sampai 3,2 juta orang terlibat penyalahgunaan narkoba.<sup>4</sup>

## **B. Perkembangan Narkoba**

### **1. Manfaat Narkoba**

Sebagaimana tujuan pembangunan nasional Indonesia ingin mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut maka perlu adanya peningkatan usaha-usaha di bidang kesehatan baik dalam bentuk pelayanan maupun dalam upaya pengadaan obat-obatan termasuk juga ketersediaannya narkoba sebagai bagian dari obat-obatan tersebut. Narkotika sebagai bahan yang sangat diperlukan baik itu sebagai pengobatan maupun dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi disisi lain juga merupakan bahan berbahaya bagi perorangan atau masyarakat luas apabila penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan atau tanpa pengawasan yang memadai.

Narkoba itu mempunyai manfaat yang sangat berguna untuk pengobatan dan pengembangan pendidikan, tetapi disisi lain akan sangat berpengaruh dengan derajat kesehatan seseorang apabila penggunaan tanpa disertai dengan aturan-aturan yang

---

<sup>4</sup> "Perkembangan Narkotika Saat Ini" diunduh dari <http://n4rkobabahaya.blogspot.com/2011/12/situasi-narkoba-di-indonesia-dan-trend.html>

jelas.<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam konsideransnya mengatakan bahwa narkotika adalah merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini mengandung pengertian bahwa narkotika akan sangat berguna untuk pengobatan apabila dilakukan menurut aturan atau petunjuk yang diberi kewenangan untuk itu, seperti dokter atau para medis, tetapi akan menjadi bumerang apabila narkotika tersebut digunakan tanpa memperdulikan dosis yang sesuai. Penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan atau kesehatan dapat dijumpai dalam melakukan operasi-operasi atau tindakan medis yang harus melakukan pembedahan, karena salah satu fungsi dari narkotika tersebut adalah menghilangkan rasa sakit sehingga akan sangat membantu bagi para medis dalam melakukan tugasnya maupun dalam upaya penyembuhan pasiennya.

Narkotika di samping untuk pengobatan sebagaimana yang diterangkan di atas juga digunakan untuk pengobatan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan dalam bidang industri kefarmasian tidak terlepas dari upaya-upaya para ahli dalam melakukan penelitian maupun pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan narkotika. Berbagai jenis obat-

---

<sup>5</sup> Beja, "penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika", skripsi sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008, hlm 30

obatan yang salah satu bahan dasarnya narkoba dapat ditemukan di toko obat, rumah sakit maupun di setiap apotek, baik itu dengan resep dokter maupun obat yang dijual bebas.<sup>6</sup>

Terlepas dari dampak buruk dari pemakaian narkotika secara ilegal, diambil sisi baik dari pemakaian narkotika yang digunakan untuk tujuan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, maka kegunaan narkotika menurut Buku Pedoman Penyuluhan Narkotika yang dikeluarkan oleh badan Narkoba Nasional di golongan dalam 2 bidang yakni:

a. Dalam bidang kesehatan:

- Membantu para medis dalam melakukan tindakan medis terutama dalam melakukan operasi atau melakukan bedah
- Membantu pasien dalam upaya memulihkan kesehatanya
- Menjaga stamina seseorang
- Mengurangi rasa sakit
- Sebagai obat penenang.

b. Dalam bidang ilmu pengetahuan:

- Sebagai wahana penelitian dalam upaya mengembangkan kefarmasian.

---

<sup>6</sup> *Id.*, hlm 31

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Merangsang penemuan berbagai macam obat-obatan.<sup>7</sup>

Berbagai dampak atau akibat dari pemakaian narkoba bermacam-macam tergantung jenis narkoba apa yang masuk dalam tubuh manusia tersebut, karena setiap jenis narkotika mempunyai efek yang berbeda-beda tergantung dari jenis dan kadar serta jumlah pemakaiannya. Ada narkotika yang mempunyai fungsi menekan syaraf sehingga efek narkoba ini adalah depresan, ada juga jenis narkoba yang mempunyai efek halusinogen yang berakibat penggunaannya menjadi pengkhayal atau behalusinasi dan yang lain ada jenis narkoba yang berefek atau mempunyai sifat sebagai simultan yaitu memacu kerja jantung, sehingga jenis narkoba ini akan menyebabkan penggunaannya terpacu untuk melakukan aktifitas atau gerakan yang lebih dari kemampuan tenaga yang dimilikinya, sehingga pengguna narkoba jenis ini akan kelelahan setelah efek dari narkoba tersebut hilang.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas dapat dilihat kegunaan narkoba masih sangat diperlukan dalam dunia pengobatan, karena memang dunia kedokteran menghendaki bahan-bahan narkoba. Dalam Buku

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> *Ibid.*,

Pedoman Penyuluhan Narkotika yang dikeluarkan oleh BNN menyatakan bahwa narkotika ditinjau dari efek yang ditimbulkan maka dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan opiat berfungsi:
    - Menghilangkan rasa cemas
    - Untuk pengobatan cedera akut
    - Pengobatan batuk
    - Menghilangkan rasa nyeri
  - b. Narkotika golongan depresan
    - Sebagai obat penenang
    - Obat tidur
    - Mengatasi kegelisahan
    - Sebagai obat bius dalam suatu operasi
  - c. Narkotika golongan simultan berfungsi sebagai:
    - Pengobatan orang depresi
    - Pengobatan narkolepsi
    - Pengobatan obesitas
  - d. Narkotika golongan halusinogen
    - Untuk obat kejang perut<sup>9</sup>
2. Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika yang disalahgunakan dapat membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Id.*, hlm 32



a. *Euphoria*

*Euphoria* adalah suatu perasaan riang gembira yang dapat ditimbulkan oleh narkoba yang abnormal dan tidak sepadan atau tidak sesuai dengan keadaan jasmani atau rohani si pemakai yang sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.

b. *Delirium*

*Delirium* yaitu menurunnya kesadaran mental sipemakai disertai kegelisahan yang agak hebat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik. Efek *delirium* ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi di banding dosis pada euphoria

c. *Halusinasi*

Halusinasi yaitu suatu kesalahan persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan yang sesungguhnya.

d. *Weakness*

*Weakness* yaitu suatu kelemahan jasmani atau rohani atau keduanya yang terjadi akibat ketergantungan dan kecanduan narkoba.

---

<sup>10</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 2003, hlm 24

e. *Drowsiness*

*Drowsiness* yaitu kesadaran yang menurun, atau keadaan antara sadar dan tidak sadar, seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dan kusut.

f. *Collapse*

*Collapse* yaitu keadaan pingsan dan jika si pemakai over dosis, dapat mengakibatkan kematian.

Di Yogyakarta sendiri yang merupakan kota terbesar kelima di Indonesia yang menjadi pasar narkoba untuk dimasuki para sindikat-sindikat narkoba. Sebagai kota pendidikan wajar apabila banyak pemuda/pemudi dari berbagai negara dan daerah datang ke Yogyakarta.<sup>11</sup> Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai daerah tujuan wisata merupakan daerah yang sangat rawan terhadap peredaran narkoba, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa. Berdasarkan data tahun 2012 dari hasil penelitian yang dilaksanakan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Universitas Indonesia, dinyatakan bahwa di provinsi DIY terdapat prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 2,72 persen dari jumlah penduduk. Sementara data dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta, pada tahun 2011 tercatat 66 orang berperkara narkotika<sup>12</sup>. Sedangkan berdasarkan data statistik

---

<sup>11</sup> *Duh... Yogyakarta Jadi Incaran Sindikat Narkoba*, Redaktur: Didi Purwadi, Reporter: Neni Ridarineni, diunduh dari <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/02/03/162123-duh-yogyakarta-jadi-incaran-sindikat-narkoba> tanggal 27/03/2012

<sup>12</sup> "Mahasiswa Tercatat Paling Tinggi Konsumsi Narkoba", diunduh dari <http://jogja.tribunnews.com/2012/06/26/mahasiswa-tercatat-paling-tinggi-konsumsi-narkoba> tanggal 03/07/2012

Polda DIY pada tahun 2012 kasus narkoba di Yogyakarta ada 121 kasus<sup>13</sup>. Kondisi tersebut semakin memberatkan pemerintah dalam menyikapi komitmen negara-negara anggota ASEAN yang telah dideklarasikan bahwa ASEAN bebas narkoba tahun 2015, sekaligus sebagai tantangan bagi Pemda DIY. Dari uraian tersebut di atas, di Yogyakarta dibutuhkan perhatian dan penanganan yang cukup serius terhadap permasalahan Narkoba ini.

Di tengah situasi meningkatnya kejahatan narkoba seperti dewasa ini, maka realitas penegakan hukum menjadi faktor kriminogen bagi timbul dan meluasnya kejahatan narkoba itu sendiri. Sebab efektivitas berlakunya hukum di masyarakat seringkali justru ditentukan oleh bagaimana hukum tersebut ditampilkan secara kongkrit oleh para penegak hukum. Penanggulangan suatu kejahatan kiranya tidak cukup jika hanya mengandalkan pembuatan peraturan perundang-undangan betapapun baiknya peraturan tersebut, namun harus diikuti pula oleh langkah-langkah konsisten baik pada tahap penerapan hukum *in concreto* maupun pada tahap pelaksanaannya setelah hukum tersebut diterapkan.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka masalah penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba ini kiranya penting untuk dikaji melalui suatu riset mendalam, tujuannya ialah agar kinerja penegakan hukum terhadap problem sosial yang mencemaskan tersebut dapat berjalan

---

<sup>13</sup> "Sambutan Kapolda DIY pada acara silaturahmi dan jumpa pers", diunduh dari <http://www.google.co.id/urf> tanggal 03/07/2012

sesuai koridor hukum yang ada dan sedapat mungkin agar bisa ditemukan pula berbagai hambatan yang menyertai untuk selanjutnya ditemukan solusinya. Harapannya, jika semua tujuan di atas dapat terwujud maka fenomena merebaknya kejahatan narkoba secara optimal dapat diupayakan minimalisasinya. Dengan demikian, hambatan atas perjalanan dan pertumbuhan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa besar di masa mendatang dapat dihilangkan semaksimal mungkin.

Narkotika yang sering disalahgunakan adalah morfin, heroin (putauw), petidin, termasuk ganja atau kanabis, mariyuana, hashis dan kokain. Sedangkan jenis Psikotropika yang sering disalahgunakan adalah amfetamin, ekstasi, shabu, obat penenang seperti mogadon, rohypnol, dumolid, lexotan, pil koplo, BK, termasuk LSD dan Mushroom. Zat adiktif lainnya di sini adalah bahan/zat bukan Narkotika & Psikotropika seperti alkohol/etanol atau metanol, tembakau, gas yang dihirup (inhalansia) maupun zat pelarut (solven). Sering kali pemakaian rokok dan alkohol terutama pada kelompok remaja (usia 14-20 tahun) harus diwaspadai orangtua karena umumnya pemakaian kedua zat tersebut cenderung menjadi pintu masuk penyalahgunaan Narkoba lain yang lebih berbahaya. Berikut beberapa jenis Narkotika yang sering disalahgunakan yakni:

## 1. Opium

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver somniferum L* yang belum masak, dalam perkembangan selanjutnya Opium ini di bagi atas 3 yakni :

- a. Opium mentah yaitu getah yang membeku dengan sendirinya yang diperoleh dari dua tanaman *papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dari pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- b. Opium masak adalah:
  - Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian, atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
  - Jicing yakni sisa-sisa dari candu yang telah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - Jicingko yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing<sup>14</sup>
- c. Opium obat adalah opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai dengan pengobatan baik dengan bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat

---

<sup>14</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 81

farmakologi<sup>15</sup>. Gejala yang ditimbulkan dari penggunaan obat ini adalah menimbulkan efek *euphoria* yang berlebihan, menimbulkan semangat, merasa waktu berjalan lambat, pusing/kehilangan keseimbangan (mabuk), merasa rangsangan birahi meningkat, dan timbul masalah kulit di sekitar mulut dan hidung.<sup>16</sup>

## 2. Morpin

Perkataan *morpin* berasal dari bahasa Yunani *morpheus* yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja nama ini cocok dengan pecandu morpin karena merasa *fly* di awang-awang. Ada 3 macam morpin yang beredar di masyarakat yakni:

- a. Cairan yang berwarna putih yang disimpan di dalam botol kecil yang pemakaiannya dengan cara injeksi
- b. Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut di dalam air, ia cepat sekali lenyap tanpa bekas pemakaiannya adalah dengan cara injeksi, merokok dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh.
- c. Tablet kecil berwarna putih pemakaiannya dengan menelan tablet tersebut. Efek yang diberikan oleh obat ini adalah menimbulkan *euphoria*, mual, muntah, sulit buang hajat, kebingungan (konfusi), berkeringat, dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar,

---

<sup>15</sup> *Id*, hlm. 82

<sup>16</sup> Andi Budiman, "Jenis-jenis Narkotika", diunduh dari [Andibudiman.blogdetik.com/2011/01/13/3](http://Andibudiman.blogdetik.com/2011/01/13/3), pada tanggal 27/3/2012

gelisah dan perubahan suasana hati, mulut kering dan warna kulit muka berubah.<sup>17</sup>

### 3. Ganja

Ganja atau *marijuana* bagi para pengedar ataupun pecandu di kenal dengan cimeng, gele, daun, rumput jayus, jum, barang, gelek hijau, bang bunga, ikat dan labang. Pohon ganja termasuk tumbuhan liar ia dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis. Pohon ini dapat bertahan terhadap berbagai jenis musim dan iklim<sup>18</sup>. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok. Efek yang diberikan oleh ganja ini adalah denyut jantung atau nadi lebih cepat, mulut dan tenggorokan kering, merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira, sulit mengingat sesuatu kejadian, kesulitan kinerja yang membutuhkan konsentrasi, reaksi yang cepat dan koordinasi, kadang-kadang menjadi agresif bahkan kekerasan, bilamana pemakaian dihentikan dapat diikuti dengan sakit kepala, mual yang berkepanjangan, rasa letih/capek, gangguan kebiasaan tidur, sensitif dan gelisah, berkeringat, berfantasi, selera makan bertambah<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Andi Budiman, Op.Cit

<sup>18</sup> Mardani, Op.Cit., hlm.84

<sup>19</sup> Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Mas Agung Jakarta, 1987, hlm. 78

#### 4. Cocaine

Bentuk dan macam bentuk cocaine ini yang terdapat di dunia perdagangan gelap diantaranya yaitu :

- a. Cairan berwarna putih atau tanpa warna;
- b. Kristal berwarna putih seperti damar;
- c. Bubuk berwarna putih seperti tepung;
- d. Tablet berwarna putih;

#### 5. Heroin

Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

- a. Heroin nomor satu bentuknya masih berbentuk bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat. Jenis ini sebagian besar masih berisi morpin dan merupakan hasil ekstrasi, nama pasarannya disebut gula merah.
- b. Heroin nomor 2 sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih.
- c. Heroin nomor 3 merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan berwarna agak abu-abu juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas pembuatnya.
- d. Heroin nomor 4 bentuknya sudah merupakan kristal khusus untuk disuntikan<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Mardani, Op. Cit., hlm. 86



## 6. Putaw

Merupakan golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan. Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap<sup>21</sup>.

Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan rasanya seperti salah satu minuman bersoda, akan tetapi oleh para pecandu narkotika di Indonesia barang sejenis heroin ini dijuluki putaw. Gejala yang ditimbulkan dari obat ini adalah adanya *euphoria* yang berlebihan, kemudian adanya rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh dengan kedamaian atau ketenangan hati. Para Junkies (istilah bagi para pecandu putaw) mereka biasanya dengan cara mengejar dragon (naga), yaitu bubuk/kristal putaw dipanaskan di atas kertas timah lalu keluarlah asap, dan kemudian asap itu dihisapnya melalui hidung atau mulut. Cara lain adalah dengan cara menyuntikkan putaw yang dilarutkan ke dalam air hangat ke pembuluh darah<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Mardani, Op.Cit., hlm.88

<sup>22</sup> *Ibid*

Selain itu ada beberapa jenis narkoba yang bahkan sering disalahgunakan oleh oknum-oknum polisi yakni

#### 1. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau serta mudah larut dalam alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan *amphetamine* yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.

#### 2. Ekstasi

Ekstasi adalah zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkoba atau alkohol. Ekstasi merupakan jenis zat adiktif. Cara pakai dari ekstasi ini adalah diminum dengan air atau yang lain. Efek yang ditimbulkan dari obat ini adalah: mulut kering, gigi berkerut-kerut, banyak berkeringat dingin, nafsu makan kurang, badan tak terkendali gerakannya (*tripping*), denyut jantung bertambah cepat, tekanan darah naik, rasa percaya diri tinggi, dan keintiman bertambah. Ketika seseorang berhenti menggunakan obat ini maka pemakai akan mengalami gejala seperti: rasa letih, malas, mudah tersinggung, emosi labil, sulit tidur, mimpi buruk jika tidur, depresi, dan mata kabur. Akibat dari penggunaan obat ini antara lain: paranoid (rasa takut berlebihan, curiga yang berlebihan), pemakaian

yang lama akan menjadikan pemakai bisa linglung, merusak syaraf otak, pucat kurang darah, dan kurus kurang gizi<sup>23</sup>.

### C. Penggolongan Narkotika

Narkotika terbagi atas 3 golongan yaitu golongan I, Golongan II dan Golongan III, hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Berikut adalah daftar penggolongan narkotika sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 :

---

<sup>23</sup> "Jenis-jenis Narkotika yang disalahgunakan dan peredarannya", diunduh dari makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/07/penyalahgunaan-narkotika.html pada tanggal 27/3/2012 pkl 12.50

Tabel 1

Penggolongan Narkotika berdasarkan  
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

No	Golongan Narkotika	Nama	Macam	Keterangan
1	Golongan I.	Tanaman Papaver Somniferum L dan.		Semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya
		Opium mentah,		Getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
		Opium masak terdiri dari :	<p>a. Candu</p> <p>b. Jicing</p> <p>c. jicingko</p>	<p>a. Hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.</p> <p>b. Sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.</p> <p>c. Hasil yang diperoleh</p>

				dari pengolahan jicing.
		Tanaman koka		Tanaman dari semua genus <i>Erythroxylon</i> dari keluarga <i>Erythroxylaceae</i> termasuk buah dan bijinya.
		Daun koka		Daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus <i>Erythroxylon</i> dari keluarga <i>Erythroxylaceae</i> yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
		Kokain mentah,		semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
		Kokaina.		Metil ester-1-benzoil ekgonina
		Tanaman ganja,		semua tanaman genus <i>Cannabis</i> dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan basis.
		Tetrahydrocannabinol		dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya

	Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.		
	Asetorfina		
	Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-( $\alpha$ -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida		
	Alfa-metiltiofentanil		
	Beta-hidroksifentanil		
	Beta-hidroksi-3-metil-fentanil		
	Desmorfina		
	Etorfina		
	Heroina		
	Ketobemidona		
	3-metilfentanil		
	3-metiltiofentanil		
	MPPP		
	Para-fluorofentanil;		
	PEPAP		
	Tiofentanil		
	Brolamferamina		
	DOB		
	DET;		
	DMA;		
	DMHP		
	DMT		
	DOET		
	ESTISIKLIDINA		
	ETRIPTAMINA		
	KATINONA		
	LISERGIDA		
	MDMA		
	MESKALINA		
	METKATINONA		
	4- metilaminoreks		
	MMDA		
	<i>N-etil</i> MDA		
	<i>N-hidroksi</i> MDA,;		
	Paraheksil		
	PMA		

		PSILOSIBINA		
		ROLISIKLIDINA		
		STP, DOM		
		TENAMFETAMINA		
		TENOSIKLIDINA		
		TMA		
		AMFETAMINA		
		DEKSAMFETAMINA		
		FENETILINA		
		FENMETRAZINA		
		FENSIKLIDINA		
		LEVAMFETAMINA		
		Levometafetamina		
		MEKLOKUALON		
		METAMFETAMINA		
		METAKUALON		
		ZIPEPPROL		
		Opium Obat		
		Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotik		
2.	Golongan II.	Alfasetilmetadol		
		Alfameprodina		
		Alfametadol		
		Alfaprodina		
		Alfentanil		
		Allilprodina		
		Anileridina		
		Asetilmetadol		
		Benzetidina		
		Betameprodina		
		Betametadol		
		Betaprodina		
		Betasetilmetadol		
		Beziramida		
		Dekstromoramida		
		Diampromida		
		Dietiltiambutena		
		Difenoksilat		
		Difenoksin		
		Dihidromorfina		
		Dimefheptanol		
		Dimenoksadol		

	Dimetiltiambutena		
	Dioksafetil butirat		
	Dipipanona		
	Drotebanol		
	Ekgonina		termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina
	Etilmetiltiambutena		
	Etokseridina		
	Etonitazena		
	Furetidina		
	Hidrokodona		
	Hidroksipetidina		
	Hidromorfinol.		
	Hidromorfona		
	Isometadona		
	Fenadoksona		
	Fenampromida		
	Fenazosina		
	Fenomorfan		
	Fenoperidina		
	Fentanil		
	Klonitazena;		
	Kodoksima		
	Levofenasilmorfan		
	Levomoramida		
	Levomorfana		
	Levorfanol		
	Metadona intermediate		
	Metazosina		
	Metildesorfina		
	Metildihidromorfina		
	Metopon		
	Mirofina		
	Moramida intermediate		
	Morferidina		
	Morfina-N-oksida		
	Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalant		



		lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida		
		Nikomorfina		
		Norasimetadol		
		Normetadona		
		Normorfina		
		Norpipanona		
		Oksikodona		
		Oksimorfona		
		Petidina intermediat		
		Petidina intermediat B;		
		Petidina intermediat C		
		Petidina		
		Piminodina		
		Piritramida		
		Proheptasina		
		Properidina		
		Rasemeterfan		
		Rasemoramida		
		Rasemorfan		
		Sufentanil		
		Tebaina		
		Tebakon		
		Tilidina		
		Trimeperidina Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas		
3	Golongan III.	Asetildihidrokodeina		
		Dekstropoksifen a		
		Dihidrokodeina		
		Etilmorfina		
		Kodeina		
		Nikodikodina		
		Nikokodina		
		Norkodeina		

	Polkodina		
	Propiram		
	Buprenorfina		
	Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas		
	Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika		
	Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika		

Sumber: Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berdasarkan penggolongan narkotika di atas dapat dilihat bahwa Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menggolongkan narkotika berdasarkan atas tinggi rendahnya potensi narkotika tersebut dalam mengakibatkan ketergantungan. Tinggi rendahnya potensi narkotika dalam mengakibatkan ketergantungan tersebut menentukan tujuan dari pengadaan / produksi dan penggunaan narkotika di Indonesia.

Penggunaan narkotika telah diatur secara rigid dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Contoh narkotika Golongan I ini adalah Heroin, Kokain, dan Ganja. Larangan penggunaan narkotika Golongan I

ini bersifat limitatif karena diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dinagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”<sup>24</sup>.

Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua zat / obat Narkotika Golongan I, II, III dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, ada yang boleh digunakan dan ada yang tidak diperbolehkan digunakan dalam pelayanan kesehatan, melainkan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan mengenai produksi narkotika pun, Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Narkotika telah mengatur bahwa “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Daya narkotika memang secara langsung berpengaruh kepada pemakainya, akan tetapi pengaruh ini tidak terbatas kepada orang itu sendiri. Seorang pecandu narkotika dapat mempengaruhi orang lain, karena secara sadar atau tidak sadar pecandu itu menarik-narik temannya

---

<sup>24</sup> Dovia, “*Upaya Penanggulangan Narkotika di Lapas Palembang*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012, hlm 65

untuk menjadi pecandu juga. Di samping itu pecandu soft drugs, misalnya mariyuana atau ganja, karena ketergantungan fisik, dapat meningkat ke hard drugs ialah ke morfin dan seterusnya ke heroin.

Ada pendapat bahwa adalah hak setiap orang untuk mengambil resiko sendiri dengan pemakain mariyuana, alkohol, dan sebagainya. Akan tetapi harus diingat, bahwa apabila yang kena pengaruh itu para pemuda atau anak-anak, maka hal tersebut akan sangat mempengaruhi hari depan sesuatu bangsa<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup>Sudarto, *kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 41